BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/373 / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI
DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara lndonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemudaan, perlu diadakan kegiatan bimbingan teknis peningkatan Sumber Daya Manusia melalui digital marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Tahun 2025, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Digital Marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

d. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang maka perlu membentuk panitia Pelaksana pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Digital Marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Manusia Melalui Digital Marketing di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menyiapkan dokumen penunjang kegiatan tersebut; dan
b. melaksanakan program kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan pelaporan hasil kegiatan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkan keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 21 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. *Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;*
2. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang berangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 373 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI DIGITAL MARKETING DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

PEMBINA	:	BUPATI BANGGAI KEULAUAN
KETUA	:	SEKRETARIS DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA KAB. BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIS	:	KEPALA BIDANG PEMUDA DINAS PEMUDA DAN OLAHARAGA KAB. BANGGAI KEPULAUAN.
ANGGOTA	:	1. KEPALA BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
		2. HASRIATI LASAKA, SE
		3. RAMLI, S.Pd
		4. SANDI JUNIANSYAH
		5. TRISUTRISNO WALISAH
		6. HASBULLAH FAJAR, SH
		7. JAMALUDDIN S.Sos
		8. RATNI G. ADAM, S.Pd

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOLOADY